

ANALISA KAIDAH USHULIYAH DAN KAIDAH FIQHIYAH TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT FIQH

Sayuti Hamdani

Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Indonesia

sayutihamdani@upnvj.ac.id

Abstract

This writing discusses the influence of Ushul and Fiqh principles toward the Ulema's and Muslim scholars' opinion differences regarding fiqh issues, particularly on the legal status of profession zakat. The emergence of pros and cons on profession zakat laws can not be separated from its legal foundation, which lies in the Quran that has global nature so that it needs ushul and fiqh principles as the analysis tools to formulate the laws. This article uses a normative research framework (doctrinal) in Islamic laws, i.e., legal rules in the Quran, hadith, and ushuliyah and fiqhiyyah principles, as the legal parameter generated in this research. This article concludes that there is a difference in legal opinion for profession zakat; that is, the first group says it is mandatory, and the second group opposes the obligation of profession zakat. The differences occur because of the distinction in applying the principles of ushul and fiqh and comprehending the different principles. The principles of ushul and fiqh used in interpreting the text also need to consider the existing reality to create dialectics between text and context.

Keywords: *al-qawaidul ushuliyah; al-qawaidul fiqhiyyah; profession zakat*

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan tentang pengaruh kaidah ushul dan kaidah fiqh terhadap adanya perbedaan pendapat para ulama dan cendekiawan muslim pada masalah fiqh, khususnya tentang status hukum zakat profesi. Adanya pro dan kontra tentang hukum zakat profesi tidak terlepas dari persoalan dasar hukumnya yang ada di dalam al-Quran yang bersifat global, sehingga perlu kaidah ushul dan kaidah fiqh sebagai pisau analisis untuk merumuskan hukumnya. Dalam artikel ini menggunakan kerangka penelitian normatif (doktrinal) dalam hukum Islam yaitu aturan hukum yang ada dalam al-Quran, hadis dan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah sebagai barometer keabsahan hukum yang dihasilkan dalam penelitian ini. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa adanya perbedaan pandangan hukum zakat profesi terbagi menjadi dua pandangan; kelompok pertama mengatakan wajib, dan kelompok kedua menentang kewajiban zakat profesi. Hal ini terjadi karena penggunaan kaidah ushul dan fiqh yang berbeda dan cara memahami kaidah yang berbeda. Kaidah-kaidah ushul dan kaidah fiqh yang digunakan dalam menginterpretasi teks juga perlu mempertimbangkan realitas yang ada, sehingga ada dialektika antara teks dan konteks.

Kata Kunci: *al-qawaidul ushuliyah; al-qawaidul fiqhiyyah; zakat profesi*

PENDAHULUAN

Salah satu objek zakat yang sampai hari ini masih diperdebatkan ahli hukum Islam adalah zakat profesi.¹ Ada banyak hal yang menyebabkan zakat profesi secara hukum dianggap tanpa dasar pijakan yang kuat dalam tradisi hukum Islam, diantaranya; keberadaan zakat profesi belum pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW pada zaman rasul masih hidup.² Yusuf Al-Qaradhawi sebagai ulama yang mempopulerkan zakat profesi memberikan definisi yaitu zakat profesi dikenal dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta).³ Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.⁴ Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah *profesi* dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah Bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing.⁵ Di negara Arab modern, istilah. Pertama, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya.

Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.⁶

Keberadaan zakat profesi ini baru muncul dan diwacanakan di zaman modern, tidak terdapatnya secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik, dan tentunya jenis zakat yang diperselisihkan oleh ulama sekarang. Adanya perbedaan ulama terhadap kaidah-kaidah ushuliyah dan pandangan mereka dalam penerapan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* akan

¹ Faridah, "Persepsi Kiyai Pondok Pesantren Terhadap Zakat Profesi", dalam *jurisdictie*. Volume 2, No. 1 Juni 2011, h. 34-35.

² Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Zakat Dirasah Muqaronah Li Ahkamiha Wa Falasafatiha Fi Dhaw'il Quran wa Sunnah*, Cetakan 111 (Beirut: Muassal arrisalah, , 1973), h. 123

³ Yusuf alqarhdawi, *Fiqh az-Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25, 2006), 1/ h. 497. Senada dengan itu wahbah azzuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, juz 11 h. 865

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, h. 103; dan *Zakat dalam Perekonomian Modern*, , h. 95).

⁵ Asmuni mth, Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 1. No. 1 juli, 2007, h. 48

⁶ Muhammad Yusuf Baqao'i, *Al Qomus Almuhit*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), h. 78.

berdampak kepada perbedaan pendapat mereka dalam menentukan hukum pada kasus zakat profesi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa diantara penyebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama dalam bidang fikih adalah adanya pengaruh kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyyah* yang digunakan dalam menginterpretasi teks Al-Quran dan hadis, sehingga berimplikasi kepada perbedaan status hukum pada fikih. Perbedaan ulama dalam menetapkan sebuah kaidah terhadap sebuah teks maka melahirkan perbedaan secara otomatis dalam produk hukumnya. Sebab kaidah sangat menentukan produk sebuah hukum dan sangat membantu ulama dalam proses istinbat hukum.

Analoginya seperti sistem kerja sebuah perusahaan yang memproduksi barang yang sistem pengolahannya adalah kaidah yang dalam menghasilkan produk hukum tentu memerlukan sebuah sarana pengolahannya. Dalam hal ini fikih adalah hasil dari pengaruh kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyyah*. Ia diolah dari bahan wahyu, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah. Adapun cara agar Al-Quran dan sunnah itu dapat dinikmati sebagai *Fiqh* adalah dengan menerapkan kaidah *Ushuliyah* dan *Fiqhiyyah*-nya dalam menginterpretasikan berbagai teks-teks yang khususnya bersifat global ('a>m).⁷

Seorang ahli hukum Islam disamping menggunakan kaidah-kaidah *ushul* dan kaidah fikih dalam menginterpretasi teks juga perlu mempertimbangkan realitas yang ada, sehingga ada dialektika antara teks dan konteks formulasi metodologi yang seperti ini dapat dirumuskan baik dari metodologi hukum (*ushul fiqh*), klasik, ataupun kontemporer. Aturan-aturan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah walaupun secara jelas namun secara *ijtihadi*.⁸

Pada kasus zakat profesi terjadinya pro dan kontra di antara para ulama terhadap status hukum zakat profesi, tidak terlepas dari sumber pengambilan hukumnya yaitu Al-Quran yang bersifat global (Am), artinya teks Al-Quran yang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai keberadaan dan status hukum yang jelas terhadap zakat profesi, teks Al-Quran yang dimaksud adalah ayat Al-Quran surat Al-Baqoroh : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

⁷ Bisa rujuk Musthafa Sa'id Alkhin dalam kitab, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Beirut: Mua'Assasah Arrisalah, 1996), cet. 6, h. 38

⁸ Khoirudin Nasution, *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, (Jogjakarta: Suka Press, 2007) cet ke 1, h. 128

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...dan apa yang di keluarkan bagi kalian dari bumi” (QS. Al - Baqarah [2]:267)

Pada ayat di atas secara teks ayat tidak memiliki cakupan kandungan hukum yang eksplisit (jelas) karna sifat ayatnya yang global (umum), maka perlu kajian apakah kata ‘*anfiku*’ mencakup makna zakat wajib atau sunnah? Apakah ‘*anfiku*’ makna perintah secara mutlak sesuai dengan kaidah asalnya dengan mempertimbangkan konteks dan teks yang umum, kemudian apakah makna ‘*ma kasabtum*’ hanya mencakup hasil usaha dari hasil pertanian, perdagangan dan peternakan saja seperti praktik pada zaman Nabi? Ataukah ‘*ma kasabtum*’ mencakup semua hasil sesuai dengan perkembangan usaha dan sumber ekonomi yang semuanya bisa menghasilkan dan bisa dikeluarkan zakatnya?. Inilah yang kemudian menjadi ranah *ijtihadi* para ulama fikih dalam mengistinbat hukumnya yang kemudian menjadi sumber perbedaan fikih zakat profesi.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka dan data skunder.⁹ Adapun penggunaan penelitian hukum normatif untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Adapun doktrin hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah doktrin yang terdapat dalam hukum Islam yaitu aturan hukum yang ada dalam Al-Quran, hadis dan kaidah-kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyyah* sebagai barometer keabsahan hukum yang dikombinasikan dengan studi kasus terkait tentang zakat profesi yang dalam praktiknya masih terjadi perbedaan pandangan di antara ulama.

PEMBAHASAN

Kaidah *Ushuliyah* dan *Fiqhiyyah*: Instrument Istinbat Hukum

Kaidah *ushuliyah syari'iyah* yang dalam arti lainnya kaidah dasar hukum tersusun dari tiga suku kata kunci, yaitu *qowaid*, *ushuliyah* dan *syariyah*. Adapun *Qawaid* sendiri adalah bentuk plural dari kaidah yang bermakna aturan umum, dasar, pondasi, atau

⁹ Soerjono soekanto & sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, h. 35.

prinsip. Atau dalam makna lainnya adalah perkara yang bersifat umum yang dapat diterapkan kepada bagian-bagian lainnya sebagai cara memahami hukum pada *nash*.¹¹

Sedangkan kata *ushuliyah* berasal dari kata *ushul* yang merupakan bentuk plural dari *ashlu* yaitu dasar dari sesuatu yang dibentuk dari yang lainnya. Sedangkan makna istilah sesuatu yang dapat menerima bagian atau cabang. Konteks *ashlu* sebagai sebuah instrument hukum fikih adalah segala sesuatu yang digunakan oleh para *fuqoha* dan *ushuliyin* dalam mengistinbat hukum dari teks-teks.¹²

Oleh karna itu, para ulama dengan menjadikan kaidah *ushul* dan kaidah fikih dapat menemukan prinsip-prinsip kemaslahatan sebagai tujuan pembuat hukum yaitu Allah untuk melindungi hak-hak orang banyak, hak pribadi, dan masyarakat secara umum. Adanya *nash-nash* di dalam al Quran dan hadis yang kandungannya bersifat global, *nash* yang mengandung lafaz *mustarok* (ganda) mengharuskan para ulama melakukan istinbat hukumnya dengan melibatkan kaidah-kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyyah* dalam menginterpretasikannya. Perbedaan dalam memilih dan memahami kaidah-kaidah dan perbedaan cara ulama memandang *maqasid al-tasri'nya* (kemaslahatan hukum) yang disinergikan dalam proses produksi hukum maka berimplikasi kepada perbedaan produk hukum fikih.

Ketika berbicara istinbat hukum maka akan terdapat empat disiplin ilmu, dua disiplin ilmu yang pertama adalah fikih dan ushul fikih sebagai ilmu pokok, dua ilmu terakhir dikenal dengan dua ilmu bantu yaitu kaidah *ushul* dan kaidah fikih, kaidah *ushuliyah* sebagai alat yang bisa mempermudah ulama dalam proses istinbat hukum, sedangkan kaidah *fiqhiyyah* bentuk penyederhanaan dalam ilmu fikih sehingga melahirkan formulasi-formulasi yang dapat di uji kebenarannya. Kaidah-kaidah fikih dihasilkan dari analisis induktif dengan memperhatikan faktor-faktor kesamaan berbagi macam topik fikih yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah umum.¹³

***Maqasid Al-Tasri'iyah* (Tujuan Syariat): Aktualisasi *Maqasid Assyariah* dalam Ayat Zakat Profesi**

Tujuan dasar dari terciptanya sebuah produk hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam hal ini semua hamba-hambanya baik demi kemaslahatan kehidupan dunia dan akhiratnya. Pada kasus teks-teks yang mengandung makna hukum

¹¹ Abu al-Baqo Taqiyudin, *Syarhu Al-Kaukabi Al-Munir* (Madinah: Maktabah Roqomiyah, 1997), cet. 2, h. 30.

¹² Wahbah Az Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushulil Fiqh*, (Qatar: Wazarah al-Auqaf al-Syu'un al-Islamiyah, t.t.), h. 18.

¹³ Jazuli, *Signifikansi Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 11.

eksplisit atau jelas tidak akan banyak menimbulkan perbedaan tetapi dalam teks-teks yang am atau global, mustarak (memiliki makna ganda) bisa menimbulkan multi interpretasi dan persepsi pemahaman. Maka perbedaan itu tidak akan dapat dihilangkan dan dengan menyetujui salah satunya kecuali dengan cara mengetahui apa yang diinginkan dan ditujukan pembuat hukum yaitu Allah.

Jadi, *maqosiduussyariah* adalah tujuan-tujuan dari syari' atas syariat yang ditetapkan melalui setiap teksnya baik yang bersifat jelas (eksplisit) dan tidak eksplisit (tidak jelas) maka membutuhkan penalaran atau interpretasi kaidah yang setiap tujuan syariat itu kembali kepada setiap mukallaf dengan suatu mampaat dan kemaslahatan.¹⁴

Oleh karna itu, makna umum *maqosidussyariah* adalah aktualisasi kemaslahatan manusia dalam kehidupannya dengan mengambil manfaat dan mencegah keburukan kepada mereka. Karena kemaslahatan manusia terdiri dari *dhoruriyah*, *tahsiniyah* dan *hajiyyah* baik untuk individu dan kemaslahatan umum.

Adanya isyarat maslahat bagi kemaslahatan umum pada ayat 267 surah Al-Baqoroh sebagai landasan zakat profesi mengharuskan upaya ulama mengeluarkan hukumnya dengan kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyah* disebabkan kandungan *nash* yang tidak eksplisit menyebut hukum zakat profesi. Tetapi karna isyarat maslahatnya jelas bagi kemaslahatan umum maka sebagian ulama menjadikannya sebagai landasan dan *hujjah* wajibnya zakat profesi.

Pendekatan Tafsir: Penguat Keumuman Pada Ayat Zakat Profesi

Munculnya pertentangan-pertentangan para ulama belakangan ini terhadap status hukum zakat profesi karena dalam hal ini Allah sebagai syari' (pembuat hukum) tidak menyebutkan hukumnya secara eksplisit baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Tetapi, menurut ulama yang pro terhadap zakat profesi itu bukan menunjukkan tidak adanya kandungan hukum tentang zakat profesi. Mereka mengambil sumber *nash* dari QS. Al-Baqoroh [2] : 267

ياايهاالذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”(QS. Al Baqarah [2]:267)

Quraish shihab mengomentari kata ‘*anfiku*’ dan ‘*ma kasabtum*’ seperti pada ayat di atas, pertama: yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik saja, tetapi tidak semua

¹⁴ Abdullah bin Yusuf Aljudai, *Taisir Ilm Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1998), Jilid 3, h. 63

dinafkahkan hanya sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada yang berbentuk anjuran. Selanjutnya yang dinafkahkan itu dari usaha kamu dan dari perut bumi. Tentunya usaha manusia itu terus berkembang dan bermacam-macam dan dari hari-kehari muncul usaha baru yang belum pernah dikenal sebelumnya.¹⁵

Jadi, jika di zaman Nabi sumber ekonomi hanya dari agrikultural seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan sehingga dalam hadis hanya menyebutkan bahwa sumber zakat itu dari hasil ekonomi agrikultural saja. Tetapi sekarang kegiatan ekonomi manusia sudah berkembang pesat bukan hanya terpusat dari hasil agrikultural tapi dari usaha industri dan komunikasi dan usaha jasa, serta profesi lainnya yang perlu dizakatkan.

Maka yang menjadi titik penekanan tafsir Qurais Syihab terdapat pada keumuman ayat di atas (*ma kasabtum*) yang mencakup semua hasil usaha, baik usaha yang sudah dikenal sebelumnya maupun usaha-usaha baru yang berkembang sekarang. Adapun Ibnu Katsir memiliki cara pandang penafsiran yang berbeda dalam menafsirkan kata '*ma kasabtum*' adalah sebagian dari hasil usahamu dari emas dan perak.¹⁶

Jadi, Ibnu Katsir tidak mengembangkan cara pandang penafsirannya mengenai setiap hasil usaha. Ibnu Katsir lebih membatasi penafsirannya dengan hasil usaha berupa emas dan perak saja. Sedangkan Al Qurtubi menjelaskan makna '*ma kasabtum*' merupakan dari hasil setiap usaha yang diperoleh tubuh atau mengandalkan kerja otot seperti buruh, atau sistem jual beli, dan tukar menukar barang termasuk juga harta warisan.¹⁷ Jadi, Al- Qurtubi memberikan keluasan makna pada penafsirannya tentang setiap hasil usaha apa saja yang dihasilkan dari usaha apa saja, baik yang tercipta dari hasil kinerja otak seperti guru, dosen, *accounting*, insinyur, dan lain-lain, maupun dari kinerja tubuh atau tenaga seperti buruh pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Penafsiran Al Qurtubi tidak berbeda dengan Qurais Syihab.

Adapun Sayyid Qurtubi dalam tafsirnya *fi zhilalil quran* menjelaskan bahwa harta kalian dari setiap usaha kalian (*ma kasabtum*) tidak terbatas dan tidak ada satu jenis harta pun yang terlepas dari keumuman *nashnya*.¹⁸ Sayyid Qutub lebih jelas lagi dalam menafsirkan keumuman pada *nash* (Al-Baqaroh ayat 267) bahwa *ma kasabtum* mencakup semua harta yang dihasilkan dari jalan yang baik. Adapun Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa maksud '*ma kasabtum*' pada ayat ini adalah bukan hanya berbicara

¹⁵ M. Qurais Syihab, *Tafsir al-misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), h. 699-700.

¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Alquran Ibnu Katsir*, (Lebanon: Darul Fikr, 1983), Juz 1, h. 568.

¹⁷ Al-Qurtubi, *Aljami' Li Ahkamil Quran*, Ter. Fathurrohman, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 708.

¹⁸ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dzilalil Quran*, Terj. Ahmad Yassin, dkk., (Jakarta: Gema Insani), 2008), Cet. V1, h. 365.

tentang zakat wajib tetapi mencakup sedekah *tathawwu'* seperti hadiah, derma, bantuan, dan lain- lain.¹⁹ Hamka lebih berbicara kepada distribusi berupa zakat yang kategori bukan hanya dalam bentuk zakat yang wajib tetapi dalam bentuk infak sunnah.

Diskursus Penerapan Zakat Profesi

1. Klompok Yang Pro Terhadap Zakat Profesi

Syekh Yusuf Al-Qaradawi, inti pemikiran beliau bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (*rikaz*), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qaradawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

Syekh yusuf Al Qordowi sebenarnya bukan orang yang pertama kali membahas mengenai zakat profesi. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Tetapi karena kitab Fiqhuz-Zakah itulah maka sosok Al-Qaradawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Namun kalau kita telaah fatwa Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khalaf dengan cermat, sebenarnya yang mereka fatwakan bukan zakat profesi yang umumnya dimaksud. Sebab ada syarat haul dan nishab. Kalau ada kedua syarat itu, setidaknya syarat haul, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi itu tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima langsung terkena zakat.

Sedangkan Abdul Wahhab Khalaf kalau kitaujuk langsung kepada pendapat beliau, sebenarnya beliau lebih tepat dikenal sebagai orang yang tidak sejalan dengan zakat profesi. Dalam kuliah yang beliau sampaikan tentang zakat, disebutkan bahwa zakat profesi itu wajib, namun harus memenuhi syarat haul dan nishab dulu. Berikut kutipannya:

Sedangkan penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun dan telah mencapai nishab.

Al-Qaradawi juga tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang

¹⁹ Hamka. *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta :Pustaka Panji Mas, 2001), Juz 11, h. 52.

mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf.²⁰ Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka pengacara, insinyur, dokter, produsen, pegawai, penceramah, artis dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.²¹

2. Kelompok Ulama Yang Kontra Terhadap Zakat Profesi

Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut :

حولا ويتم نصاباً يبلغ حتى المستفاد المال في زكاة لا أنه الأربعة المذاهب في والمقرر

*Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.*²²

Menurutnya bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus *qath'i* dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. Beliau digolongkan sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi. Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi. Beliau menuliskan sebagai berikut:

أخذاً حول عليه يعض لم ولو قبضه، بمجرد المستفاد المال في الزكاة بوجوب القول ويمكن

ومعاوية مسعود وابن عباس ابن الصحابة بعض برأي

*Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah.*²³

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), Vol. 1, h. 488-521.

²¹ Majalah Jami'atu Al-Malik Suud, jilid 5, h. 116.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 3, h. 1949.

²³ Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 3, h. 1952

Sedangkan Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin berpendapat serupa juga ditegaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia di masanya.

“Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena diantara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya”²⁴ Sedangkan Syeikh Abdullah bin Baz mufti Kerajaan Saudi Arabia di fatwanya:

Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati.²⁵ Beliau mensyaratkan adanya nishab dan haul, sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut.

Analisa Pengaruh Penerapan Kaidah *Ushuliyah* Dan *Fiqhiyyah* Pada Fikih Kasus Zakat Profesi

Zakat profesi adalah model zakat yang baru timbul di tengah masyarakat, sekalipun dalam praktiknya tidak ada di zaman Nabi. Yusuf Al Qaradhawi sebagai ulama yang mempopulerkan zakat profesi memberikan definisi yaitu zakat profesi dikenal dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta).²⁶

Zakat profesi menurut para pengagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.²⁷

²⁴ *Majmu' Fatawa wa Ar Rasaa'il* 18/178

²⁵ Abdul Aziz Bin Baz, *Maqalaat Al-Mutanawwi'ah*, Juz. 14, h. 134

²⁶ Yusuf Al Qarhdawi, *Fiqh az-Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), 1, h. 497. Senada dengan itu Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz 11, h. 865.

1. Yang menerima zakat profesi

Kata '*anfiqu*' dalam surah Al-Baqoroh ayat 267 menunjuk makna perintah (*Amr*). *Amer* adalah sebuah tuntutan untuk mengerjakan perbuatan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Kata *anfiqu* bermakna menurut para pengusungnya adalah 'zakat' itu memfaedahkan wajib sesuai dengan kaidah ushulnya:

الاصل في الامر للوجوب

Pada prinsipnya hukum yang mengandung makna perintah adalah wajib.²⁸

Kaidah di atas menunjuk makna '*amr*' yang mengandung makna wajib. Abdul Hakim Hamid menggunakan kaidah tersebut di dalam kitab mabadi' awaliyahnya dengan menggunakan tambahan:

الاصل في الامر للوجوب الا ما دل الدليل على خلافه

*Pada dasarnya amer itu wajib kecuali ada dalil yang menyelisihinya.*²⁹

Kata '*ma kasabtum*' dalam surah Al-Baqarah {2} ayat 267 adalah bersifat *Am*' mengandung keumuman. '*Am*' dalam pengertian kebahasaan berarti menyeluruh, dalam pandangan Ulama Ushul Fikih yang di maksud dengan istilah '*Am*' adalah kata yang memuat seluruh bagian dari kandungan lafaz, sesuai dengan pengertian kebahasaan tanpa pengecualian oleh kata lain. '*Am*' adalah lafaz yang mencakup segala sesuatu yang dikandung wadahnya tanpa terkecuali. Ini berarti lafaz tersebut memiliki satu pengertian saja, kendati ia mengandung beberapa satuan, berlaku pula untuk setiap satuannya.³⁰

Sehingga tidak dapat disangkal bahwa adanya lafaz *Am* dan *Khas* termasuk keberadaan dalam Al-Quran. Terkait pada ayat ini kata '*ma kasabtum*' termasuk dalam kategori *Am al-Mujmui* yaitu yang tidak mencakup keseluruhan bagian-bagiannya tetapi secara umum saja. Dan bentuk kata yang menunjukkan keumumannya adalah adanya huruf '*Ma*' sebagai bagian *Asma' Al-Maushul* yakni '*Ma*' (ما). Keumuman ayat itu sudah di takhsis oleh hadis Rasulullah SAW. Tetapi karna hukum '*am*' dan *khasnya* sama maka keumuman ayat itu mutlak tetap berlaku, ini sesuai dengan kaidah ushulnya

ذكر بعض افراد العام الموافق له بحكمه لا يقتضى التخصيص

²⁸ Mukhlis Usman, *kaidah-kaidah ushuliyah dan fihiyyah*, (Jakarta, rajawali pers. 2002).Cet. 4, h. 43.

²⁹ Abdul Hakim Hamid, *mabadi' awaliyah* (Jakarta: As-Sa'diyah Putra), h. 8

³⁰ Kholid bin Usman Assbt, *Qawaidu At-Tafsir*, (Dar Ibnu Affan, Juz 11, h. 547-548).

Menyebut sebagian satuan lafaz am yang bersesuai dengan hukumnya tidak mengandung takhsis, senada dengan kaidah ini adalah :

العام بعد التخصيص حجة في الباقي

Lafaz am yang telah ditakhsiskan tetap bisa digunakan berhujah pada makna yang masih tertinggal

Adapun kaidah *fiqhiyyah* dapat digunakan sebagai alat instrument pelengkap di antaranya

Al-aslu fi al manafi' al-hill wa fi al madarr al-man'u

اصل في المنافع الحل و في المضر المنع

Pada perinsipnya segala yang bermanfaat itu halal dan yang mengandung mudhorat itu haram.³¹

2. Yang menolak zakat profesi

a. Kata '*ma kasabtum*' mengandung lafaz '*am*' tetapi keumuman kategori '*am makhsusokh*' karna keumuman ayat itu sudah ditakhsis oleh hadis Nabi. Dalam hal ini hadis-hadis Nabi SAW hanya menjelaskan ada 2 (dua) macam zakat saja, yaitu zakat fitrah, dan zakat maal yang meliputi 4 (empat) macam mal (harta), yaitu : zakat binatang ternak (*zakat al mawasyi*), zakat tanaman dan buah-buahan (*zakat az zuruu' wa ats tsimaar*), zakat perdagangan (*zakah at tijarah*), dan zakat emas dan perak (*zakah adz dzahab wa al fidhdhah*) termasuk dalam hal ini zakat uang. Tidak ada satu pun dari hadis-hadis Nabi SAW yang mensyariatkan adanya zakat profesi.³² Kaidah *ushuliyah* yang sesuai adalah:

العمل بدليل العام بعد التخصيص لا يجوز

Menggunakan dalil am setelah adanya takhsis tidak diterima.

senada dengan kaidah di atas adalah:

تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

Mengakhirkan keterangan dari waktu di perlukan tidak boleh.

³¹ Mukhlis Usman, *kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2002.) Cet. 4, h. 44.

³² Abbas Kararah, *Al-Din aal Zakat*, (Mesir: Syirkah Fan Althiba'ah, 1956), h. 60

b. Zakat termasuk ibadah khusus, oleh karena itu segala ketentuannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari' maka apabila muncul ketentuan lain dari apa yang ditetapkan syari' yaitu Allah dan yang ditetapkan Nabi maka tidak diterima. Dan ini tidak menerima ranah *ijtihad*. Kaidah yang sesuai adalah

الاصل في العبادة التوقيف

pada hukum asal ibadah adalah diam atau menunggu sehingga adanya dalil yang jelas.

33

Kaidah-kaidah diatas adalah termasuk kaidah *ushul* yang disebut juga kaidah *istinbatiyah*.³⁴ Yaitu kaidah yang berkaitan dengan metode penggalan hukum dengan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan, kaidah *istinbatiah* berkaitan dengan *amer*, *nahikhas*, *mutlak*, *mujmal*, dan *mufassal*.³⁵

Jadi adanya kaidah-kaidah itu sebagai alat penafsir masing ulama dalam mengistibah hukum terutama yang berkaitan dengan lafaz-lafaz yang 'Am' dalam Al-Quran. Lahirnya perbedaan hukum pada kasus zakat profesi ini sekalipun bermuara dari sumber yang sama tetapi karna penggunaan kaidah yang berbeda dan cara memahami kaidah berbeda maka melahirkan status hukum yang berbeda juga.

PENUTUP

Penyebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama dalam bidang fikih adalah adanya pengaruh kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyyah* yang digunakan dalam menginterpretasi teks Al-Quran dan hadis, sehingga berimplikasi kepada perbedaan status hukum pada fikih. Begitu juga, kaidah-kaidah *ushul* dan kaidah *fiqih* digunakan dalam menginterpretasi teks juga perlu mempertimbangkan realitas yang ada, sehingga ada dialektika antara teks dan konteks. formulasi metodologi yang seperti ini dapat dirumuskan baik dari metodologi hukum (*ushul fikih*), klasik, ataupun kontemporer. Aturan-aturan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah walaupun secara jelas namun secara *ijtihadi*. Sebagai adanya isyarat maslahat bagi kemaslahatan umum pada ayat 267 surah Al-Baqoroh sebagai landasan zakat profesi mengharuskan upaya ulama mengeluarkan hukumnya dengan kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyah* disebabkan lafaz *nash* yang bersifat global dan kandungan *nash* yang tidak eksplisit

³³ Asmuni Abdurrohman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*. (Jakarta, Bulan Bintang 1976,), h. 87

³⁴ Mukhlis Usman, *kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), Cet. Ke 4, h. 15

³⁵ Muhammad Hasbi As-Siddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. 5, h. 40

menyebut hukum zakat profesi. Tetapi karna isyarat maslahatnya jelas bagi kemaslahatan umum maka sebagian ulama menjadikannya sebagai landasan dan hujjah wajibnya zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kholid bin Usman, *Qawaidu At-Tafsir*, Dar Ibnu Affan, juz 11
- Abdurrohman, A.1796. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Judai, Abdullah Bin Yusuf, 1998, *Taisir Ilm Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Qutub.
- Al-Qaradawi, Yusuf, 2006, *Fiqh az-Zakah*, Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25.
- Assiddiqi, Muhammad Hasbi, 1993, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Aziz Bin Baz, Abdul, *Maqalaat Al Mutanawwi'ah*, juz. 14
- Baqao'i, Muhammad Yusuf, *Al Qomus Almuhit*, Beirut: Darul Fikr
- Faridah, 2011, Persepsi Kiyai Pondok Pesantren Terhadap Zakat Profesi, *Jurisdictie*. 2(1).
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, dan hal. 103; *Zakat dalam Perekonomian Modern*
- Hamid, Abdul Hakim, *Mabadi' Awaliyah*, Jakarta: Assa'Diyah Putra.
- Hamka, 2007, *Tafsir Al- Azhar*, Jakarta Pustaka Panji Mas.
- Jazuli, 2002, *Signifikansi Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta, raja Grafindo Persada.
- Kararah, Abbas, 1956, *Al-Din Wal Zakat*, Mesir: Syirkah Fan Althiba'Ah.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Alquran Ibnu Katsir*, Lebanon : Darul Fikr, 1983, Juz 1
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Mth, Asmuni, 2007, Zakat Menuju Kesejahteraan Social, *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Qurtubi , *Al-Jami' Li Ahkamil Quran*, (alih bahasa fathurrohman,dkk.) Pustaka Az-Zamka.
- Qutub, ASayyid, 2008, *Tafsir Fizhilalil Quran*. (alih bahasa Ahmad Yassin, dkk) Jakarta: Gema insani.
- Soekanto, S., Amudji, S. 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Syalabi, Muhammad Musthafa, 1363H, *ushul fiqh al- islami*, Beirut: Dar Aljami'Yah.
- Syihab, M. Qurais, 2002, *Tafsir al-misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Taqiyudin, Abu, al-Baqo. 1997, *Syarhu Al-Kaukabi Al-Munir*, Madinah: Maktabah Roqomiyah.
- Usman, Mukhlis, 2002, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah Dan Fiqhiyyah*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Yusuf Al-Judai, Abdullah , *Taisir Ilm Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al Qutub, 1998.